



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
STIKES BANYUWANGI
DENGAN
Mitra kerja
TENTANG

LOGO
MITRA
KERJA

**Praktek Kerja Lapangan/Pengabdian Masyarakat/Penelitian/pelaksanaan
Seminar/Webinar**

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat : Jalan Letkol Istiqlah No. 109 Banyuwangi

Berdasarkan SK Nomor.....tanggal....., oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**;

Nama : **MITRA KERJASAMA**

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan SK Nomor.....tanggal....., oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan STIKES Banyuwangi Nomor :.....dan Nomor :..... tanggal,.....dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang (PKL/Pengabmas/penelitian/Seminar dll).....

1. Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk: Contohnya

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**
2. Menyediakan wahana pendidikan guna terlaksananya penyelenggaraan praktik klinik keperawatan, praktik profesi ners, kebidanan farmasi dan teknologi laboratorium medis dalam rangka integrasi pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat **PIHAK KEDUA.**

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Jenis kegiatan
2. Prodi yang menggunakan
3. ruangan yang digunakan
4. Jumlah mahasiswa
5. dan seterusnya sesuai kebutuhan

PASAL 3

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(*jika ada*)

1. Biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK
Adapun rincianya sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. (Biaya Praktek RS/ PKM/Klinik)
2. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud diatas dibayarkan oleh PIHAK
kepada PIHAK
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditransfer melalui Bank:
 - a. Nama Bank : BSI
 - b. Atas Nama : STIKES Banyuwangi
 - c. Nomor Rekening :

dan biaya transfer menjadi beban PIHAK KESATU dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan jumlah total sebesar Rp (.....).

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

(Boleh Dilewatkan Jika tidak Diperlukan)

Diperlukan jika ada dosen yang melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat atau menjadi koordinator kkn di desa atau tempat lainnya

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Kegiatan ini dilaksanakan selama minggu/bulan, dimulai pada tanggal.....
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk,
dan;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk

PASAL 6

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

Kepada **PIHAK KESATU**

STIKES Banyuwangi

Jalan : Letkol Istiqlah No. 109 Banyuwangi

Telepon : (0333) 425610

Fax : (0333) 425270

Email : info@stikesbanyuwangi.ac.id

Kepada **PIHAK KEDUA**

MITRA KERJASAMA

Jalan :

Email :

Telepon :

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 - c. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

(Jika berkaitan dengan Praktik Klinik berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata / Klw tidak boleh dilewatkan)

Pasal 7

TANGGUNGJAWAB HUKUM (MEDICOLEGAL)

1. Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan Dosen/Preseptor, Institusi Pendidikan dan penyedia layanan kesehatan dan mutu pelayanan.
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
3. Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan **PARA PIHAK**.
4. Masalah medikolegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kejadian/ kasus medis, masalah etik/ disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidanaan dan berimplikasi pada **PARA PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik dan Dosen/Preseptor selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku.

6. **PARA PIHAK** wajib turut bertanggungjawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku, dengan memgacu kepada konologis kejadian.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena diluar kemampuan manusia untuk memprediksinya yaitu :
 - a. Bencana alam seperti angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya
 - b. Pemogokan umum, sabotase, peperangan, huru hara, dan pemberontakan,
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya peraturan pemerintah atau peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *force majeure*, atau sebaliknya;
3. Apabila terjadi *force majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya force majeure untuk dapat diadakan perubahan berdasarkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah;

1. Apabila dalam penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan melalui jalur hukum;
2. Tempat kedudukan penyelesaian dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 di atas adalah Pengadilan

Pasal 10

LAIN LAIN

Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.

1. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PENUTUP

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam dua (2) rangkap dengan dibubuhkan materai secukupnya dan semua rangkap mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di :

Pada Hari/ Tanggal :

PIHAK KEDUA

MITRA KERJASAMA

PIHAK KESATU

STIKES BANYUWANGI

Ka. Prodi/ Ka. Unit